



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/3768/HM.02.3/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.
Pengarah : Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.
Ketua I : Rusli, S.H., M.H.
Ketua II : Drs. Nasrulloh, M.Si.
Sekretaris : Ratu Dhiyafah, S.H.
Administrator Website : 1. Yulita Fitri Hartaty, S.E.
2. Dini Muthia Utami, S.Kom

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
3. Mengunggah file ke dalam server Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan alamat <https://jdih.pta-jakarta.go.id/>;
4. Menyimpan hasil pengelolaan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim Menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Oktober 2022
KETUA,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004